



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP
DI KAWASAN GEOPARK SILOKEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan *Geopark* Silokek menjadi *Geopark* berkelas dunia dan diminati serta dikunjungi oleh wisatawan serta tertatanya pengelolaan konservasi lingkungan hidup, perlu dibentuk peraturan bupati;
- b. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan konservasi lingkungan hidup di Kawasan *Geopark* Silokek yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung tentang Konservasi Lingkungan Hidup di Kawasan *Geopark* Silokek;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zonasi Pemanfaatan Taman Nasional,Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) SebagaimanaTelah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi *Biomassa*(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/Atau Lahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Strategi Penanganan Sampah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung(lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KONSERVASI LINGKUNGAN
HIDUP DI KAWASAN *GEOPARK* SILOKEK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung
4. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung.
6. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung.
7. Instansi terkait adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung, instansi vertikal dan badan usaha milik daerah.
8. *Geopark* adalah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi dimana masyarakatnya setempat berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam, termasuk nilai *arkeologi*, *ekologi* dan nilai budaya didalamnya;
9. Kawasan *Geopark* Silokek adalah Kawasan yang ditetapkan untuk pengembangan pariwisata *Geopark*;
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerat zat, energi, dan garing atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
14. Kajian lingkungan hidup yang strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pengembangan Kawasan *Geopark* Silokek;
15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan, atau kegiatan.
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau yang harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditendang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

18. Pencemaran air sungai adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam air sungai oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air sungai dan/atau kelas air telah ditetapkan.
19. Pencemaran air laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam air laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
20. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
21. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
22. *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, dan waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
23. Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/merusak lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
24. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang mengikuti pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
25. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
26. *Ekoregion* adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora-fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
27. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
28. *Ekosistem* adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
29. Tempat pemrosesan zat akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
31. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Sumber daya alam adalah sumber lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
34. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian fungsi lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
35. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
36. B3 adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan lingkungan hidup pada umumnya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan konservasi lingkungan hidup di Kawasan *Geopark* Silokek dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. partisipatif;
- i. ekoreligion;
- j. keanekaragaman hayati;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- m. desentralisasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan konservasi lingkungan hidup di Kawasan *Geopark* Silokek bertujuan:

- a. melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian dan keselarasan serta keseimbangan fungsi lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan konservasi lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakkan hukum.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan Kawasan *Geopark* Silokek wajib melakukan inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan ekoregion ; dan
- c. penyusunan RPPLH;

Bagian Kesatu

Inventarisasi Lingkungan Hidup di Kawasan *Geopark* Silokek

Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten sijnjung wajib melakukan inventarisasi lingkungan hidup untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam dan kondisi lingkungan Kawasan *Geopark* Silokek yang meliputi;
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengelolaan;
 - e. keadaan cemar; dan
 - f. bentuk kerusakan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam di Kawasan *Geopark* Silokek.

Bagian Kedua

Penetapan Ekoregion di Kawasan *Geopark* Silokek

Pasal 7

- (1) Ekoregion wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan karakteristik bentang alam, DAS, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekoregion wilayah disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan RPPLH

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPPLH memperhatikan:
 - a. karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk lokal;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (2) RPPLH memuat tentang :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 9

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan pengelolaan Konservasi lingkungan hidup di Kawasan *Geopark* Silokek.

Paragraf 1

Pemanfaatan wilayah aliran sungai
di Kawasan *Geopark* Silokek

Pasal 10

- (1) Setiap orang harus memelihara dan menjaga wilayah aliran sungai dari kerusakan dan pencemaran dari seluruh Biota *Akuatik* Perikanan.
- (2) Pemanfaatan wilayah aliran sungai didasarkan atas rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sijunjung.
- (3) Sepanjang wilayah aliran sungai di Kawasan *Geopark* Silokek dilakukan rehabilitasi penghijauan, pemeliharaan dan konservasi tanah.
- (4) Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuantan dijaga oleh Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).

Paragraf 2

Pemanfaatan lahan

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan lahan untuk pengembangan *Geopark* Silokek, wajib menyesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan tata ruang wilayah Kabupaten Sijunjung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.
- (3) Sebagai Batang Kuantan dimanfaatkan untuk sebagai tempat gelanggang ikan spesifik dan langka di daerah.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan.

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 13

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. Tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku mutu lingkungan hidup;
- e. Amdal dan UKL-UPL;

- f. Perizinan; dan
- g. Analisis resiko lingkungan hidup.

Paragraf 1
Kajian lingkungan hidup strategis

Pasal 14

- (1) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara mewajibkan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengikuti ketentuan dalam KLHS dan tata ruang, izin lingkungan, baku mutu lingkungan hidup(baku mutu air, udara ambien, air laut, air limbah, emisi, gangguan) dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KLHS, tata ruang, izin lingkungan, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 15

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara *ambien*;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan *ekosistem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi *biomassa*;

- b. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. Kriteria baku kerusakan pada lamun;
 - d. Kriteria baku kerusakan gambut; dan/atau
 - e. Kriteria baku kerusakan *ekosistem* lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada parameter antara lain:
- a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan mutu air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- (5) Ketentuan mengenai baku kerusakan lingkungan hidup disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 5
Amdal dan UKL-UPL

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- (2) Apabila usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL).
- (3) Apabila usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan wajib UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (4) Dokumen AMDAL dan UKL-UPL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi kelayakan lingkungan.
- (5) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 6
Perizinan

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan atau rekomendasi kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Izin lingkungan hidup mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Jenis perizinan, prosedur perizinan, penertiban izin, masa berlaku perizinan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 7
Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap *ekosistem* dan

kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.

- (2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian resiko;
 - b. pengelolaan resiko; dan/atau
 - c. komunikasi resiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan hidup disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 21

- (1) Penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - c. penghentian sumber pencemar.
 - d. melakukan tindakan pengurangan resiko yang timbul terhadap lingkungan hidup termasuk upaya untuk mengurangi kerugian lain yang ditimbulkan akibat dampak yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatan.
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha/kegiatan.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan penanggung jawab usaha/kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 22

- (1) Pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak dilakukan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. *remediiasi*;
 - c. *rehabilitasi*;
 - d. *restorasi*; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Tahapan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upacara dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktifitas lingkungan atau alih fungsi pemanfaatan dan relokasi kegiatan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha atau kegiatan.
- (5) Pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar tidak membebaskan penanggung jawab usaha/kegiatan untuk memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

BAB VI
PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH

Paragraf 1
Pengelolaan Limbah

Pasal 23

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. memberikan laporan jumlah dan karakteristik limbah yang dihasilkan serta sistem pengelolaan limbah yang memiliki;
- b. memberikan kesempatan kepada pejabat pengawas lingkungan hidup daerah(PPLHD) untuk melakukan pengawasan pengelolaan limbah di tempat usaha dan/atau kegiataannya.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah cair, padat dan gas wajib melakukannya pengolahan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup.
- (2) Pembuangan limbah hasil usaha ke media lingkungan hidup harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup serta mendapatkan izin Bupati.
- (3) Pembangunan limbah cair, padat dan gas ke media lingkungan hidup dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengelolaan Sampah

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
- (4) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemilahan dan pengumpulan pada sumbernya;
 - b. pengangkutan oleh pengusaha dan/atau pemerintah daerah
 - c. pengolahan oleh masyarakat, pengusaha dan/atau pemerintah; dan
 - d. pembuangan pada tempat pemrosesan akhir sampah.

BAB VII
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Sijunjung, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengolahan B3.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izn Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian pendapat, saran, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dan perlindungan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kembangkan kepoloporan masyarakat; dan
 - d. menumbuhkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 31

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang di perikirkakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;

- c. berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 32

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengembalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 33

Setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara genap, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 34

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. membuang sampah dan/atau limbah ke media lingkungan hidup;
- c. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- d. melepaskan produk rekayasa ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- e. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- g. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- h. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar; dan
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) pengawasan terhadap limbah dari usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke media lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah daerah atau pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan di lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 36

Pemerintah daerah melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang di perlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman *audio visual*;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas nya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan satuan polisi pramong praja dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


MISWITA. MR, SH MH
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19760214 200701 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP
DI KAWASAN GEOPARK SILOKEK

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan pasal 28H dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, maka selayaknya bumi, air, dan segala potensi di dalamnya kita jaga dan dilestarikan. Maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membawa dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup, alam dan *ekosistem* di dalamnya. Maka pengelolaan harus di dasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, tanggung jawab, kelestarian dan kemanfaatan terhadap lingkungan tersebut.

Melalui Peraturan Daerah ini sebagai jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007, dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didaerahnya masing-masing yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan *pengintegrasian* aspek *transparansi, partisipasi, akuntabilitas*, dan keadilan. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum serta *akuntabilitas* pelayanan kepada semua *Stake Holder* di bidang Lingkungan Hidup.

Dewasa ini berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat pengaturan mengenai Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, yang meliputi: Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; Mekanisme kompensasi/imbalan jasa lingkungan hidup antar daerah; dan Internalisasi biota lingkungan hidup; Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan Dana amanah/bantuan untuk konservasi. Selain Instrumen Pendanaan Undang-undang ini juga mengatur Insentif dan/atau *disinsentif* lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk: Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; Pengembangan asuransi lingkungan hidup; Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung *ekosistem* dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian *ekosistem*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak saja dimaksudkan pelestarian dari aspek lingkungan hidup semata-mata, melainkan terdapat nilai tambah atas “pemeliharaan aset dan sumber daya alam” yang berkesinambungan sebagai modal pembangunan Sumatera Barat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat Sumatera Barat baik lintas generasi maupun lintas *gender*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas *ekoregion* adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, *ekosistem*, kondisi geografis, budaya masyarakat Sumatera Barat, dan kearifan lokal masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk *ekosistem*.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Sumatera Barat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, *transparansi*, *akuntabilitas*, *efisiensi*, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada dengan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan filosofi alam takambang jadi guru (alam diciptakan untuk dijadikan guru) adalah menunjukkan cara pandang masyarakat minangkabau terhadap hakekat segala sesuatu yang ada atau terjadi di permukaan bumi, baik sebagai proses alamiah maupun akibat dari tindak perbuatan manusia merupakan pelajaran untuk diambil hikmahnya bagi kelangsungan hidup manusia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas musyawarah dan mufakat adalah wujud demokratisasi masyarakat Minangkabau “bulek kato dek mufakat, bulek aie dek pambuluh” (bulat kata karena mufakat, bulat air karena pambuluh) dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas arif bijaksana adalah karakter watak masyarakat Sumatera Barat yang mengedepankan raso jo pareso (rasa dan perasaan) dan memiliki pertimbangan untuk kepentingan orang banyak dan lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas penghormatan hak ulayat dan masyarakat hukum adat adalah masyarakat Sumatera Barat dalam setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan mempunyai komitmen dengan menjunjung tinggi tatanan nilai dan norma hukum adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari dalam diri masyarakat Sumatera Barat untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sebagai masyarakat yang bertanggung jawab demi kepentingan generasi mendatang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah penegasan dari prinsip “ringan samo dijinjing, barek samo dipikua” (ringan sama dijinjing, berat sama dipikul) dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah melainkan semua unsur masyarakat memberikan dukungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keragaman karakter dan fungsi *ekologis* adalah ciri khas dan spesifik daerah dengan kekayaan alam yang beragam. Keragaman karakter dan fungsi *ekologis* merupakan keunikan alam daerah yang terbentuk dengan sendirinya termasuk keunikan flora, fauna dan ekosistem serta kekhasan aspek fisik berupa kondisi *geomorfologi*, *topografi*, *hidrologi*, *fisiografi* dan lain sebagainya. Fungsi *ekologis* tersebut antara lain sebagai penyangga tanah dan tata air, sumber hayati dan keanekaragaman hayati, serta penyangga iklim dan kehidupan sosial ekonomi.

Huruf b

Potensi sumber daya alam meliputi sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati, sumber daya alam laut, sumber daya alam pertambangan dan energi, sumber daya alam air dan sumber daya sosial dan budaya.

Huruf c

Sebaran penduduk dan sumber tekanan merupakan faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi terhadap kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah kebiasaan masyarakat setempat yang telah menjadi kesadaran masyarakat sejak awal agar lingkungan hidup tetap terjaga.

Huruf e

Aspirasi masyarakat merupakan aspirasi masyarakat daerah yang bertumpu pada asas musyawarah mufakat.

Huruf f

Perubahan iklim merupakan perubahan pada komponen iklim, yaitu suhu, curah hujan, kelembagaan, *evaporasi*, arah dan kecepatan angin serta perawanan.

Huruf g

Daerah rawan bencana meliputi kawasan yang berpotensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia.

Daerah rawan bencana antara lain meliputi kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang banjir, gempa dan geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan adaptasi dan perubahan iklim adalah upaya/tindakan penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi (difokuskan pada sektor-sektor yang dianggap rentan terhadap perubahan iklim, seperti di daerah pantai, sumber daya air, pertanian, kesehatan manusia dan infrastruktur).

Yang dimaksud dengan mitigasi perubahan iklim adalah upaya/tindakan untuk mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim baik pada sektor energi, industri, transportasi, kehutanan dan lain-lain. Contoh mitigasi: Pengelolaan sampah, mengurangi penggunaan plastik, pengendalian penggunaan BPO, pengurangan emisi GRK dan lain-lain.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah hak-hak masyarakat setempat akan sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola selama ini yang telah menjadi kebiasaan, bahkan telah membudaya, seperti kepemilikan akan lahan yang telah digunakan sebagai ulayat mereka selama ini.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah hak-hak masyarakat setempat akan sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola selama ini yang telah menjadi kebiasaan, bahkan telah membudaya, seperti kepemilikan akan lahan yang telah digunakan sebagai ulayat mereka selama ini.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemberian izin terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lingkungan hidup sumber daya hutan dan air dengan memperhatikan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting serta mengurangi resiko bencana, sejauh mungkin dilakukan secara hati-hati dan didukung dengan kajian yang mendalam.

Huruf b

Pengawasan terhadap aktivitas usaha dan/atau kegiatan yang berbatsan langsung atau berada di kawasan lindung perlu mendapatkan perhatian yang serius dan dilakukan secara intensif.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kabupaten *konservasi* adalah wilayah administratif yang menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber daya hayati, yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan tutupan vegetasi hutan dan lahan adalah upaya daerah dalam pembinaan, pengawasan dan kebijakan mengenai *konservasi* kawasan berfungsi lindung dan pengendalian kerusakan lingkungan dan adaptasi penanganan perubahan iklim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dampak penurunan kualitas air adalah menurunnya kadar parameter kualitas air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *fluktuasi* kuantitas air permukaan antara musim hujan dan kemarau adalah perbedaan debit maksimal dan minimal suatu sungai atau perbedaan tinggi muka air danau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerentanan terhadap bencana lingkungan yakni antara lain meliputi kerentanan terhadap bencana longsor, gelombang pasang, banjir, gempa dan geologi. Kerentanan bencana gempa dan geologi meliputi kerentanan terhadap

kawasan cagar alam geologi, bencana letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan patahan aktif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting adalah isu yang belakangan timbul selain hutan, air dan kebencanaan namun sangat berpengaruh terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perlunya pertimbangan aspek mitigasi kebencanaan karena merupakan salah upaya antisipasi dalam mengurangi risiko bencana, mengingat daerah Sumatera Barat yang merupakan daerah rawan bencana. Penyediaan ruang untuk mitigasi bencana antara lain seperti untuk jalur *evakuasi*, lokasi *evakuasi* (tempat pengungsian/berkumpulnya masyarakat di saat terjadi bencana), areal-areal yang perlu dipertahankan untuk mengurangi terjadinya potensi bencana, dan lain-lain, perlu dialokasikan secara dini dan terakomodasi dalam perencanaan tata ruang (RT/RW), sehingga tidak semua kawasan budidaya pada RTRW termanfaatkan habis untuk kegiatan budidaya, artinya ada sebagian ruang pada kawasan budidaya yang disediakan untuk keperluan mitigasi bencana.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang merupakan baku mutu air limbah kegiatan perbengkelan antara lain adalah baku mutu untuk kegiatan servis kendaraan, bengkel kendaraan, serta cuci dan ganti pelumas kendaraan yang berpotensi mencemari sumber atau media air khususnya air sungai di kabupaten Sijunjung yang kegiatannya sebagai besar belum mempunyai Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan baku mutu air danau dan telaga merupakan kriteria mutu air danau dan telaga yang ditetapkan berdasarkan zonasi, lapisan kedalaman dan spesifik/kekhasan karakter danau dan telaga di Kabupaten Sijunjung.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi yang membidangi aspek kebencanaan, tata ruang dan perencanaan.

Pasal 15

Ayat (1)

Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian informasi melalui pengumuman dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat berupa saran, pendapat dan tantangan terhadap dampak lingkungan hidup yang mungkin timbul dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dinas/instansi terkait di daerah adalah instansi pemerintahan yang bertanggung jawab/membidangi usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan maupun instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan dan/atau penolakan terhadap suatu usaha dan/atau yang wajib UKL-UPL.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL mengacu pada Peraturan Bupati yang mengaturnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan anggaran yang memadai adalah pengalokasian anggaran yang layak, wajar dan sesuai dengan kebutuhan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang termasuk kawasan konservasi adalah Kawasan Suaka Alam, Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Untuk menjaga kawasan ini dengan cara melakukan rehabilitasi kawasan, seperti melalui kegiatan penanaman pohon, pengamanan, pembinaan dan penyuluhan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan isu lain yang berkembang yang memberikan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah isu yang belakangan timbul selain hutan, air dan kebencanaan. Isu tersebut terkait dengan pesisir dan laut serta udara. Isu lingkungan hidup dapat berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan filosofi alam takambang jadi guru (alam diciptakan untuk dijadikan guru) dalam rangka memanfaatkan ruang dan memelihara fungsi lingkungan hidup adalah sikap dan cara masyarakat Minangkabau di dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya, hal ini telah lama dianut oleh masyarakat Minangkabau, sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan yang telah membudaya di Minangkabau, yaitu: “Nan data ka parumahan, nan munggu ka pakuburan, nan tabiang ka ditanam bambun, nan lereang ka ditanam tabu, nan bancah ka ditanam padi, nan lakuak ka kubangan kabau, nan rawang ka bataranak itiak” (yang datar untuk perumahan, yang munggu untuk pekuburan, yang tebing untuk ditanam bambu, yang lereng untuk ditanam tebu, yang becek untuk ditanam padi, yang lekuk/cekung untuk kubangan kerbau, yang rawa untuk ternak itik).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Komunikasi tradisional biasanya lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Pesa dan informasi lingkungan yang disampaikan melalui komunikasi tradisional bisa akan lebih familiar di tengah-tengah masyarakat lokal.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang berkaitan dengan kinerja dan laporan keuangan lingkungan hidup baik yang dilaksanakan oleh badan publik maupun lembaga lainnya yang memanfaatkan dana masyarakat atau bantuan luar negeri untuk kepentingan lingkungan, seperti informasi mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), informasi mengenai bantuan pemulihan lingkungan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yaitu informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan membahayakan *ekosistem*, seperti jebolnya IPAL suatu industri, peristiwa tumpahan minyak dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan informasi yang wajib tersedia setiap saat yaitu informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan umum terutama dalam kaitannya dengan sosial kontrol, seperti informasi mengenai pelaksanaan AMDAL.

Huruf d

Yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan yaitu informasi lingkungan yang apabila dipublikasikan akan menimbulkan tindakan kejahatan lingkungan, seperti pencurian sumber daya alam.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem informasi lingkungan tanggap darurat adalah merupakan sistem informasi yang mudah diakses dan cepat diterima oleh masyarakat, seperti *early warning system* menggunakan *sirine*, pesan singkat (sms), dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan serta penguatan hak-hak *masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan*.

Yang dimaksud dengan “akses informasi” adalah media informasi lingkungan melalui berbagai akses jaringan.

Yang dimaksud dengan berbagai “akses partisipasi” adalah organisasi atau wadah atau media tempat masyarakat dapat berpera aktif dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara langsung atau tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “akses keadilan” adalah organisasi atau wadah atau media tempat masyarakat mendapat keadilan *proporsional* lintas daerah, lintas generasi dan lintas *gender*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian informasi ini dibuat sesuai dengan ketentuan dalam AMDAL.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pupuk kimiawi yang berlebihan” adalah Memakai, menggunakan dan memanfaatkan pupuk kimia tidak sesuai daftar dan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan dasar dibidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan sosial berbasis kearifan lokal adalah mekanisme pengawasan yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang sudah dijalankan/dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya adat istiadat atas dasar pemahaman bahwa alam merupakan tempat dan sumber kehidupan. Misalnya: rimbo larangan, lubuk larangan, dan lain-lain sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan tertentu” adalah melakukan pemulihan kembali terhadap perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain atau lingkungan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.

